

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengembangan Teori

Penggelapan pajak merupakan upaya meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016). Islam dkk. (2020) memaparkan berbagai teori penggelapan pajak yang menyatakan sikap negara terhadap non-pembayar pajak sebagai berikut:

2.1.1 Teori Deterensi Ekonomi

Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mempertimbangkan manfaat dari kejahatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penangkapan akibat perbuatan tersebut. Teori deterensi menyatakan bahwa perilaku ilegal dapat dicegah melalui tiga mekanisme yaitu, sanksi legal (hukum), sanksi sosial (informal), dan kesadaran moral (Situmorang, 2017). Draper (2002) mengemukakan teori hukuman yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham bahwasannya sanksi dapat mencegah terjadinya perilaku ilegal. Teori hukuman tersebut sesuai dengan prinsip utilitarian, yaitu individu akan mengambil keputusan apabila manfaat dari tindakan tersebut lebih besar daripada biaya yang harus

ditanggung sehingga berdasarkan teori tersebut penerapan sanksi yang melebihi manfaat untuk melanggarnya akan mencegah individu untuk melakukan tindakan ilegal tersebut. Situmorang (2017) berpendapat bahwa penggelapan pajak merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi namun dengan adanya sanksi tersebut bukan berarti dapat mengurangi timbulnya penggelapan pajak. Dengan adanya penegakan hukum yang kuat, penggelapan pajak dapat diminimalisasi.

2.1.2 Teori Kontrak Pajak Psikologis

Feld dan Frey (2006) mengembangkan teori kontrak pajak psikologis untuk menetapkan kewajiban yang adil dan timbal balik antara pemerintah dan pembayar pajak, dimana salah satu pihak mengambil sesuatu (memungut pajak) sedangkan pihak lain menerima sesuatu (pelayanan dan fasilitas). Wajib Pajak merasa putus asa untuk membayar pajak apabila mereka menilai kualitas lembaga (pemerintah) yang rendah. Wajib Pajak menginginkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Semakin tinggi keadilan perlakuan pemungutan pajak tersebut maka akan semakin rendah intensi bagi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Wardani, 2017). Islam dkk. (2020) menganggap bahwa Wajib Pajak sebagai orang yang rasional memiliki pengetahuan luas tentang biaya dan manfaat penggelapan pajak.

2.1.3 Teori Sentimen Moral

Teori sentimen moral menyiratkan bahwa religiusitas berperan sebagai jenis kekuatan moral internal dalam membayar pajak (Smith, 2014). Marquette (2012)

menyatakan bahwa orang yang beragama memiliki rasa moral dan religiusitas menjauhkan seseorang dari perbuatan jahat dan menghalangi penggelapan pajak.

Dari beberapa teori tersebut belum terdapat teori yang menjelaskan hubungan antara pengaruh kebebasan ekonomi terhadap penggelapan pajak. Maka dari itu, sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Islam dkk. (2020), terdapat ‘teori sosial ekonomi’ yang menggambarkan faktor penyebab terjadinya penggelapan pajak.

2.1.4 Teori Sosial Ekonomi

Nurunnabi (2018) menggunakan teori sosial ekonomi yang menggambarkan penggelapan pajak berdasarkan ‘infrastruktur kelembagaan’ (Pickhardt dan Prinz, 2014) dalam penelitiannya untuk menguji signifikansi regulasi syariah terhadap penggelapan pajak di negara muslim. Penggelapan pajak merupakan proses kompleks dari berbagai macam faktor, antara lain institusi, entitas, individu, dan perilaku pembayar pajak. Teori ini mengelompokkan faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi menjadi tiga kategori, yaitu struktur negara, perilaku otoritas pajak, dan perilaku wajib pajak (Islam dkk., 2020). Selanjutnya hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan faktor ekonomi (struktur negara) yakni kebebasan ekonomi.

2.2 Hipotesis

Penulis menyusun hipotesis berdasarkan pengembangan teori sosial ekonomi sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Islam dkk. (2020). Penulis menggunakan kategori ‘struktur negara’: faktor ekonomi (kebebasan ekonomi) yang terdiri dari hak milik (*property rights*), kebebasan investasi (*investment freedom*), dan kebebasan finansial (*financial freedom*).

2.2.1 Kebebasan Ekonomi

Bayar dan Öztürk (2019) menggambarkan kebebasan ekonomi sebagai indeks gabungan dari integritas pemerintah, sistem hukum dan kepemilikan, kebijakan uang yang sehat, perdagangan bebas, dan regulasi. Kebebasan ekonomi diklasifikasikan menjadi empat, yaitu supremasi hukum, efisiensi regulasi, pasar terbuka, dan ukuran pemerintah (Miller dan Kim, 2015). Goel dan Saunoris (2017) melakukan penelitian terhadap lebih dari 100 negara untuk mempelajari bagaimana perbedaan pengangguran lintas *gender* mendorong kecenderungan untuk bekerja di sektor informal dan ditemukan bahwa kebebasan ekonomi mengurangi *shadow economy*. Alabede (2018) melakukan penelitian terhadap 42 negara di Sub-Sahara Afrika untuk menyelidiki apakah kebebasan ekonomi mendorong kinerja pendapatan pajak di Sub-Sahara Afrika dan dihasilkan bahwa kecenderungan negara dengan kebebasan ekonomi yang tinggi memiliki penerimaan pajak yang tinggi pula.

2.2.1.1 Hak Milik (*Property Rights*)

Hak milik adalah hak yang dipaksakan secara sosial untuk memilih penggunaan barang ekonomi dengan demikian hak milik merupakan kewenangan eksklusif untuk menentukan bagaimana suatu sumber daya digunakan (Alchian, 1989). Hak milik memungkinkan individu untuk memperoleh maupun mempergunakan kepemilikan secara bebas. Penegakan aturan hukum yang efektif merupakan sumber dukungan yang kuat bagi pemerintah untuk bertindak melawan penggelapan pajak (Islam dkk., 2020). Penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Allingham dan Sandmo (1972) dan Schneider dan Enste (2000) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah mengarah pada distorsi yang cepat dalam struktur pajak dan lebih banyak penggelapan pajak. Tujuan dari sistem hukum adalah untuk menetapkan batasan yang jelas dari hak-hak atas dasar mana pengalihan dan rekombinasi hak dapat dilakukan melalui pasar. Coase tidak pernah menyarankan bahwa properti dalam ekonomi pasar modern dapat eksis atau dipahami tanpa sistem hukum negara (Coase, 1959, 1988) dikutip dari (Hodgson, 2015). Inisiatif penegakan hukum yang diambil oleh pemerintah dan otoritas pajak mengurangi penggelapan pajak secara signifikan (Rashid dkk., 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hak milik memiliki dampak negatif terhadap penggelapan pajak. Maka dari itu, perlu penegakan hukum yang efektif untuk mencegah praktik penggelapan pajak (Islam dkk., 2020). Dengan demikian, kami menyusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Semakin tinggi hak milik (*property rights*) di suatu negara, semakin kecil kemungkinan penggelapan pajak.

2.2.1.2 Kebebasan Investasi dan Kebebasan Finansial (Pasar Terbuka)

Keterbukaan ekonomi lebih penting dibandingkan dengan keterbukaan politik dalam suatu perekonomian. Kebijakan moneter memiliki pengaruh yang signifikan di antara semua elemen ekonomi terhadap tingkat korupsi di suatu negara (Goel dan Nelson, 2005). Negara dengan kebijakan ekonomi moneter bermuara kepada

bagaimana negara dapat menciptakan dan memberikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat (Hardi, 2020).

Shleifer dan Vishny (1993) berpendapat bahwa kurangnya sistem pasar terbuka dapat mempengaruhi pengambil keputusan dalam menggunakan transit strategis untuk memilih antara biaya dan manfaat suap. Maka dari itu, tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi menjamin moral Wajib Pajak yang tinggi (Islam dkk., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alabede (2018), ditemukan bahwa kebebasan investasi dan kebebasan finansial berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Islam dkk. (2020) menyatakan bahwa semakin tinggi kebebasan investasi dengan tambahan kebebasan finansial membantu mengurangi tingkat penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H2a: Semakin tinggi kebebasan berinvestasi (*investment freedom*) di suatu negara, maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak.**
- H2b: Semakin tinggi kebebasan finansial (*financial freedom*) di suatu negara, maka semakin rendah tingkat penggelapan pajak.**